

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PANGANDARAN

Indra Setiawan\*, Arifah Rosmajudia, Agus Fatah Hidayat

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: \* acadicad@gmail.com

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, yang berkaitan dengan Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diimplementasikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui platform tersebut. Diharapkan bahwa implementasi peraturan ini akan meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, serta menyederhanakan dan mendokumentasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, melibatkan informan seperti Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, pegawai UKPBJ, dan pihak terkait di Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi toko daring dan katalog elektronik telah mencapai sejumlah keberhasilan, termasuk peningkatan efektivitas komunikasi antarorganisasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman dari sebagian penyedia barang dan jasa terhadap mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik masih ada, serta terdapat penyesuaian dan peningkatan pemahaman dari pihak-pihak terkait seiring waktu.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewenangan yang penting dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari tugasnya untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Kewenangan ini mencakup beberapa aspek, diantaranya pemerintah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menetapkan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk keperluan publik, dengan memperhatikan standar kualitas dan spesifikasi yang diperlukan. Kemudian pemerintah memiliki kewenangan untuk mengumumkan dan mengatur proses

lelang atau tender untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, yang melibatkan persyaratan, prosedur, dan persyaratan kontrak.

Selanjutnya pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menyeleksi penawaran dari para pemasok atau penyedia jasa, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti harga, kualitas, pengalaman, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan pemasok atau penyedia jasa terpilih, jika diperlukan, untuk memastikan kesepakatan yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kontrak, termasuk penilaian kinerja pemasok atau penyedia jasa dan penanganan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak.

Pelaksanaan dalam proses pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pada prinsip transparan, adil, dan efisien, serta tunduk pada peraturan hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Penting dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mematuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan, seperti penyusunan dokumen tender, pengumuman penawaran, evaluasi proposal, dan pemilihan penyedia yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pemerintah, tidak dapat diremehkan. Hal ini karena proses tersebut diatur oleh aturan dan regulasi yang bertujuan untuk memastikan transparansi, fair play, dan keadilan dalam setiap tahapannya. Transparansi dalam proses pengadaan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien.

Sementara itu, adanya fair play memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan memenangkan kontrak, tanpa adanya keuntungan yang tidak adil bagi pihak tertentu. Keadilan juga menjadi hal yang penting karena proses yang adil dan terbuka akan menghasilkan penyedia yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, dan masyarakat umumnya, sehingga dengan mematuhi aturan dan regulasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan langkah yang penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran signifikan dalam perekonomian dan sering kali diperhatikan secara cermat untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif. Pengaturan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dilakukan untuk menciptakan proses transparan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, serta memenuhi kebutuhan publik. Dengan adanya aturan yang jelas, risiko kecurangan dalam proses pengadaan dapat diminimalkan, sementara kebijakan pengadaan barang/jasa

bertujuan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan publik. Proses yang terstruktur membantu pemerintah mendapatkan produk atau layanan berkualitas dengan biaya yang sesuai, sambil memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi.

Peraturan pengadaan barang/jasa membantu pemerintah mengelola anggarannya dengan lebih efisien dan melindungi hak-hak pihak terkait. Dengan proses yang adil dan terbuka, pihak yang berkepentingan dapat memastikan bahwa keputusan pengadaan didasarkan pada kriteria objektif, sambil mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan e-procurement, yang memberikan sejumlah keuntungan dalam pengelolaan bisnis dan pemerintahan, termasuk pengurangan waktu dan biaya administrasi serta peningkatan transparansi dan partisipasi pemasok.

Istilah kebijakan sendiri menurut Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2004) menyatakan: "Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah". Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian rencana dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bisa berupa pencapaian dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan sebagainya. Kebijakan memberikan arah atau panduan tentang tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Jenkins (Wahab, 2008) menyatakan: "*A set interrelated decisions taken by the political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle, be within the power of these actors to achieve*". Makna dari pernyataan ini adalah bahwa dalam konteks politik, proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya yang sesuai dengan keadaan yang ada dan dapat dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terlibat.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*), (Kencana, 2006). Implementasi adalah saat di mana keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan, baik dalam bentuk tulisan maupun secara konseptual, dijalankan dalam kehidupan nyata. Tahapan ini melibatkan serangkaian langkah konkret yang diambil untuk menerapkan program, kebijakan, atau peraturan yang telah diputuskan, yang merupakan fase penting dalam siklus kebijakan di mana ide atau keputusan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bressman dan Wildansky (Agustino, 2008) menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan". Implementasi kebijakan adalah suatu proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan atau direncanakan secara formal harus dijalankan atau dilaksanakan. Proses ini melibatkan interaksi antara beberapa elemen, termasuk perangkat tujuan (misalnya, kebijakan atau program), serta tindakan atau langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerapan e-procurement dalam pengadaan publik secara elektronik memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (CGG), (Sentiko, 2014). Penggunaan e-procurement memiliki peran penting dalam mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan publik, yang memberikan manfaat yang besar bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, implementasi e-procurement tidak hanya meningkatkan kinerja pengadaan publik, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Hasil penelitian selanjutnya diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan proses pengadaan secara elektronik di Kota Bogor meliputi peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi IT, pembenahan struktur organisasi untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta pengalokasian anggaran yang lebih efisien. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya mitigasi terhadap ancaman yang timbul, seperti pengembangan strategi pengadaan yang lebih adaptif terhadap kondisi pandemi dan evaluasi ulang terhadap kontrak konstruksi/konsultan dengan plafon di bawah Rp 50 juta (Abenaya Satria, dkk., 2021).

Terdapat beberapa faktor seperti komunikasi yang baik antar pihak terlibat, disposisi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan struktur birokrasi yang mendukung, perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai pendorong dan penghalang dalam implementasi pengadaan barang/jasa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perlunya optimalisasi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Nunukan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (Andi, 2016).

Menganalisis implementasi kebijakan untuk lebih memahami sejauh mana tingkat transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Penggunaan toko daring dan katalog elektronik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan transparansi, karena informasi terkait barang/jasa yang tersedia dan proses pengadaannya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan lebih cepat untuk memantau proses pengadaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pada pemerintah.

Selain itu, penggunaan teknologi ini juga memungkinkan pengembangan sistem pengadaan yang lebih canggih dan responsif, yang dapat membantu dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana tingkat transparansi yang telah dicapai dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memberikan landasan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam sistem pengadaan publik.

## **METODE**

Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali kompleksitas konteks, nilai-nilai, persepsi, dan interaksi yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring. Secara umum, penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan interpretatif.

Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dimana peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran. Observasi ini dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak terkait dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, seperti pejabat, staf pengadaan, pemasok, dan pengguna layanan. Wawancara digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsinya terkait implementasi kebijakan tersebut.

Teknik analisis data melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data:

1. Reduksi data. Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara akan diurutkan, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
2. Display Data. Data akan ditampilkan dalam bentuk narasi, kutipan, tabel, atau diagram untuk memperjelas temuan dan pola yang muncul.
3. Penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data, peneliti akan menarik kesimpulan terkait dengan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran.
4. Verifikasi data. Langkah terakhir adalah memverifikasi temuan dan kesimpulan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan dan memvalidasi data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran menjadi kajian yang melibatkan sejumlah parameter penelitian yang sangat relevan. Pertama-tama, kondisi lingkungan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, termasuk kesanggupan pelaksana kebijakan, ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kesanggupan penyedia barang/jasa. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi proses implementasi secara signifikan. Dalam konteks hubungan antar organisasi, komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kerjasamanya dengan penyedia barang/jasa menjadi kunci. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi dan memperkuat implementasi kebijakan.

Sumber daya untuk implementasi kebijakan juga sangat penting, hal tersebut mencakup ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang memadai, dan dukungan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan mungkin terhambat atau tidak optimal. Terakhir, karakteristik agen pelaksana memainkan peran penting, termasuk pemahaman dan kompetensi pegawai, kecukupan dukungan sarana dan prasarana, serta fleksibilitas terhadap perubahan kebijakan. Agen yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan akan lebih mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Implementasi kebijakan tentang penggunaan Katalog Elektronik dan proses E-Purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pangandaran merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengadaan publik. Katalog Elektronik adalah sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan para pelaku pengadaan dalam mencari dan membeli barang serta jasa yang diperlukan dengan lebih efisien. Keberadaan katalog ini memberikan manfaat yang signifikan, seperti menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif, merangsang pertumbuhan kinerja mitra pelaku usaha dalam negeri, dan memungkinkan Pemerintah untuk memantau transaksi pembelian barang dan jasa secara akurat.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik menjadi landasan yang penting dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dokumen tersebut mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Katalog Elektronik serta hak dan kewajiban LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik. Selain itu, kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memberikan mekanisme bagi penggunaan produk impor dalam situasi tertentu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak bisa dipandang secara terpisah. Lingkungan operasional, termasuk infrastruktur TIK, kesiapan penyedia barang/jasa, serta faktor organisasional seperti hubungan antar organisasi, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran, semua memengaruhi keberhasilan implementasi. Komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat menjadi kunci dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Serta pemahaman dan kompetensi pegawai, dukungan sarana dan prasarana, serta fleksibilitas terhadap perubahan kebijakan juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini hasil analisis telah memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan, peluang, dan strategi untuk meningkatkan proses implementasi kebijakan yang berhasil di tingkat lokal. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor yang telah diteliti, UKPBJ Kabupaten Pangandaran dapat memastikan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengimplementasikan kebijakan tentang Toko Daring dan Katalog

Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan faktor lingkungan sangatlah penting. Kondisi lingkungan termasuk regulasi lingkungan, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dari kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut harus dipertimbangkan secara serius.

Interorganizational Relationships, atau hubungan antar organisasi, juga penting karena keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini bergantung pada kerja sama dengan pihak lain, termasuk penyedia layanan, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, seperti anggaran, SDM, dan infrastruktur, harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kemampuan, kompetensi, serta ketersediaan sumber daya internal agen pelaksana harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa pegawai dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dengan memperhatikan semua faktor ini, pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran, perhatian terhadap faktor-faktor tertentu sangatlah penting. Pertama, kondisi lingkungan menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan. Hal ini mencakup aspek seperti infrastruktur teknologi informasi, akses internet, dan tingkat penetrasi teknologi di masyarakat. Tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan tersebut, implementasi kebijakan bisa menghadapi hambatan yang signifikan. Kedua, hubungan antar organisasi atau interorganizational relationships memainkan peran penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu membangun kerjasama yang kuat dengan toko daring dan penyedia katalog elektronik, serta instansi pemerintah terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang/jasa.

Sumber daya organisasi untuk implementasi program juga menjadi faktor krusial. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa harus memastikan ketersediaan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi dengan serius. Terakhir, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana perlu dievaluasi dengan cermat. Hal ini mencakup keahlian teknis, kapasitas manajerial, serta komitmen terhadap implementasi kebijakan. Tanpa agen pelaksana yang kompeten dan berkomitmen, kebijakan tersebut mungkin tidak akan berhasil dijalankan dengan baik. Dengan memperhatikan semua faktor ini secara holistik, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui toko daring dan katalog elektronik.

Berdasarkan penelitian ini bahwa peraturan yang mengatur pelaksanaan toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki signifikansi yang penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Peraturan yang ada dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses pengadaan. Ini mencakup prosedur yang harus diikuti, persyaratan teknis, dan tata cara penggunaan platform elektronik yang sesuai.

Peraturan yang ada juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan kompetitif bagi para penyedia barang dan jasa, karena toko daring dan katalog elektronik memungkinkan akses yang lebih mudah bagi penyedia untuk berpartisipasi dalam tender dan memasarkan produk mereka. Hal ini juga membuka peluang bagi penyedia barang dan jasa kecil dan menengah untuk bersaing secara lebih merata dengan perusahaan besar. Dengan adanya peraturan mendukung terhadap transparansi dan akuntabilitas, karena proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik memungkinkan pencatatan yang lebih baik dan audit yang lebih mudah atas semua transaksi yang terjadi

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pangandaran telah membawa sejumlah keberhasilan yang signifikan. Keterlibatan pegawai menunjukkan tingkat kesanggupan yang baik, didukung oleh panduan penggunaan dan pelatihan teknis yang diberikan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman dari sebagian penyedia barang dan jasa terhadap mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik, terjadi penyesuaian dan peningkatan pemahaman dari pihak-pihak terkait seiring waktu. Diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan implementasi toko daring dan katalog elektronik di masa mendatang.

Komunikasi antarorganisasi dalam proses pengadaan barang/jasa telah meningkat efektivitasnya melalui implementasi sistem informasi, namun diperlukan kebijakan lebih lanjut untuk memastikan penggunaan katalog elektronik dan meningkatkan pemahaman penyedia. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memahami konsep toko daring dan katalog elektronik menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Meskipun masih ada kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana, implementasi kebijakan ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, menandakan kemajuan positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di tingkat daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Abenaya Satria, dkk. (2021). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*



- Kota Bogor Tahun 2020. Universitas Padjadjaran, Bandung.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/38241>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Andi Salahudin. (2016). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Nunukan. Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Kencana, S. I. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Mochammad Bagus Sentiko. (2014). Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.